

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahannya sendiri dan mengatur kepentingan masyarakatnya setempat berdasarkan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan (Pasal 1). Sejak lama Desa telah memiliki sistem mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Dalam pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dalam proses perencanaan. Pada dasarnya APBDesa digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. APBDesa disusun berdasarkan perencanaan-perencanaan pembangunan yang disusun secara berjangka dan ditetapkan melalui peraturan desa/ Perdes. Perencanaan tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana pembangunan tahunan desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun (Permendagri No. 73 Tahun 2020, Pasal 1).

Peran aktif masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan

masyarakat desa. Selain itu masyarakat juga berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang baik antara aparat desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan APBDesa. Jika hal tersebut berjalan dengan baik, kesejahteraan masyarakat akan tercapai dan bahkan dapat mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan Bersama.

Pengelolaan APBDesa harus dilakukan dengan benar sesuai dengan UU yang berlaku. Secara umum dengan besarnya APBDesa yang dimiliki oleh tiap desa, sudah seharusnya tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Sehingga pengelolaan anggaran menjadi hal yang utama dalam penggunaan dana desa secara efektif. Disamping pemerintah desa bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakatnya, pemerintah desa juga harus bertanggungjawab atas laporan keuangan. Laporan keuangan desa harus dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa, supaya kualitas pemerintah desa akan semakin meningkat dan ada hubungan antara kesejahteraan masyarakat dengan kinerja pemerintah Suminto, (2018).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah desa membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa. Sumber pendapatan desa kemudian dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Menurut Kementerian Dalam Negeri No. 73 Tahun 2020 “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. APBDesa yang diberikan setiap tahun kepada seluruh desa dalam penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan dengan maksimal”.

Anggaran Dana Desa yang diberikan setiap tahun kepada seluruh desa untuk penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban keuangan merupakan suatu hal yang penting dalam penggunaannya. Pertanggungjawaban ini mengingat bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sederhana, akan tetapi saat ini desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri (Sulumin, 2015).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan instrumen penting yang menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tata kelola pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses pertanggungjawaban APBDesa. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDesa (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban). APBDesa sebagai dokumen publik sudah seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabilitas. Masyarakat desa harus diajak musyawarah untuk apa saja uang Desa di belanjakan. Dengan demikian harapan tentang anggaran

yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat benar-benar akan terwujud dan dapat memberikan arti serta nilai bahwa tatakelola pemerintahan desa dijalankan dengan baik. Pemerintahan yang baik memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan pada level pemerintah desa sebagai konsekuensi otonomi desa.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat (Pasal 46-47). Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya (Pasal 50). Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran dalam Peraturan Bupati Humbang Hasundutan No. 8 Tahun 2021 dari APBDesa tersebut rangkum seluruh kegiatan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa beserta penganggaran yang ditimbulkan, sehingga dalam proses penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya melibatkan semua pihak. Dengan terlibatnya semua pihak dimaksudkan untuk mempermudah terlaksananya semua kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan didalam APBDesa.

Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil kerja dengan sasaran yang telah ditentukan. Secara sederhana efektivitas adalah perbandingan outcome dengan output. Efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif

program kegiatan, atau organisasi. Jika efisiensi berfokus pada proses dan output maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu program kegiatan atau organisasi dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Dalam prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memanfaatkan uang sebaik atau serendah mungkin supaya dapat menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masih saja dirasa belum menuai hasil yang maksimal. Hal semacam ini masih dialami oleh sebagian besar desa-desa diseluruh wilayah di Indonesia. Setidaknya ada empat faktor utama yang menyebabkan pengelolaan APBDes tidak maksimal. Pertama: tingkat APBDes yang masih terbilang kecil dan tidak sesuai dengan kebutuhan desa. Kedua: tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang sangat rendah. Ketiga: kecilnya anggaran untuk dana operasional pelayanan. Keempat: masih banyak program pemberdayaan yang diambil alih oleh dinas terkait.

Pemberdayaan masyarakat masih dipandang sangat perlu dilakukan oleh pemerintah desa demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan kemandirian ekonomi. Pemberdayaan mesti dilakukan secara terperinci dan terstruktur secara sistematis agar upaya yang dilakukan dapat secara langsung mengena pada target dalam hal ini masyarakat.

Dengan demikian pemerintah desa mesti menyambut peluang yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dalam kebijakannya mengucurkan anggaran dana

desa. Melihat dana desa ini adalah upaya stimulus pembangunan sumber daya secara adil dan merata. Pemerintah desa ini memiliki peran yang sangat penting, dimana pemerintah adalah instansi pelaku utama dalam proses pembangunan yang dalam hal ini pemerintah desa akan bekerja sama dan dibantu oleh badan permusyawaratan desa (BPD) dan masyarakat desa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terkait dengan sejauh mana efektivitas pengelolaan APBDesa pada tahun 2022. Sehingga penulis membuat penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) PADA DESA SIBUNTUON PARPEA KECAMATAN LINTONGNIHUTA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada tahun 2022 di Desa Sibuntuon Parpea Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada tahun 2022 di Desa Sibuntuon Parpea Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait yaitu :

1. Bagi Penulis

penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana melakukan analisis serta menambah wawasan pengetahuan.

2. Bagi Masyarakat Desa

penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat sekitar untuk mengetahui kinerja pemerintah desa.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, ilmu, dan wawasan serta sebagai bahan referensi dan mungkin dapat ditambahkan variabel lagi untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah Desa adalah pelaksanaan fungsifungsi pemerintah yang dilakukan oleh lembaga Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memiliki beberapa anggota masyarakat yang diyakini dapat mengatur, melayani, mempertahankan serta mengembangkan aspek yang terkait dengan kehidupan mereka seperti hukum adat istiadat tertulis maupun tidak tertulis, sosialbudaya, ekonomi, pertanian, pemerintahan, dan lain sebagainya.

Pemerintah Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyampaikan bahwa:

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara PemerintahanDesa”.

Berkaitan dengan Undang-Undang desa yang telah dikeluarkan, dibentuklah pemerintah desa sebagai lembaga yang akan mengatur masyarakat

yang ada dipedesaan dan juga untuk melaksanakan pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, yang meliputi sekretaris desa dan perangkat lainnya.

2.2 Anggaran Pemerintah Desa

Menurut Mardiasmo dalam Reza Nanda, (2016) “Anggaran merupakan pernyataan tentang perkiraan kinerja yang akan dicapai selama periode waktu tertentu yang dijelaskan dalam ukuran finansial”. sementara penganggaran adalah proses untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi.

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap kegiatan dan aktivitas dalam satuan finansial. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika proses perencanaan dan strategi telah selesai dilakukan. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah direncanakan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah Dokumen Desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dana lokasi pengeluaran Desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri dari pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pendapatan Desa yakni semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Adapun Pendapatan Desa berasal dari Pendapatan Asli Desa, yakni dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah. Lalu, Pendapatan Desa juga berasal dari transfer yakni Dana Desa, bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota. Selanjutnya, Pendapatan Desa juga dapat berasal dari Pendapatan Lain-lain, yakni Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Belanja Desa yakni meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Adapun klasifikasi belanja Desa terdiri atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan belanja tak terduga. Klafikasi belanja tersebut dibagi dalam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Dan seluruh kegiatan belanja tersebut bermuara pada kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

2.3 Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

2.3.1 Pengelolaan

Dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Fungsi APBDesa yaitu menjamin kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

APBDes bertujuan mendorong Pemerintah Desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang didalamnya. Di dalam APBDes, memuat beberapa jenis pendapatan dan pengeluaran desa. Sehingga, pendapatan dan pengeluaran desa tersebut harus dikelola dengan baik, dalam arti harus direncanakan, diorganisasikan, dicatat, dan dipertanggungjawabkan secara efektif sehingga dana yang terkumpul dapat digunakan untuk membiayai program atau kegiatan desa yang telah direncanakan sebelumnya.

Adapun tahapan pengelolaan keuangan desa diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:

- a. Perencanaan

Kepala Desa selaku penanggung jawab APBDesa mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan APBDesa, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, BPD, dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam (RPD).

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik APBDesa wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.

c. Penatausahaan

Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri.

d. Pelaporan

Pelaporan realisasi pelaksanaan APBDesa dilakukan secara semesteran; semester pertama dilakukan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun dilakukan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa akhir tahun anggaran ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa berisi Laporan Realisasi Anggaran atau LRAAPBDesa, laporan kekayaan milik desa, dan laporan program Pemerintah masuk desa.

Menurut Mardiasmo dalam Yusuf dkk., (2021) menyatakan bahwa ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, antara lain yaitu:

a. Prinsip Transparansi atau Keterbukaan

Transparansi memberikan pengertian bahwa setiap masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

b. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang menunjukkan bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

c. Prinsip Value for money

Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan

penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang terjangkau dan murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.

2.3.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Menurut V.Wiratna dalam Citra, (2019) “Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi mengenai segala kegiatan desa pada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintah desa dapat memiliki sebuah rencana pengelolaan keuangan desa yang terstruktur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan”.

Pelaksanaan APBDesa dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran oleh Kepala Desa dan selanjutnya disampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Perhitungan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa yang ditetapkan selambatlambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan (Pasal 83).

APBDesa merupakan instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa. Tata

pemerintahan yang baik salah satu diantaranya adalah diukur dari proses penyusunan dan pertanggung jawaban APBDesa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu tertentu.

APBDesa di dalam Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, (2018) terdiri dari sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan melalui rekening desa yang menjadi hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dikelompokkan menjadi :

- a. Pendapatan Asli Desa (Aset Desa, Swadaya, Usaha Desa)
- b. Pendapatan Transfer (DD,ADD, Pajak dan Retribusi)
- c. Pendapatan lain-lain (Hibah, Sumbangan dan pendapatan lain-lain yang sah).

2. Belanja Desa

Belanja desa merupakan semua peneriaan yang perlu kembali dan pengeluaran yang masih akan diterima kembali, baik dalam satu tahun anggaran maupun dalam tahun anggaran berikutnya. Belanja desa dilakukan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa. Belanja desa dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok yaitu:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang meliputi (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal)

- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa.
 - c. Pembinaan kemasyarakatan Desa.
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - e. Belanja tak terduga.
3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu kembali dan pengeluaran yang masih akan diterima kembali, baik dalam satu tahun anggaran maupun dalam tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa diklasifikasikan menjadi :

1. Penerimaan

- 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada tahun sebelumnya yaitu selisih lebih antara penerimaan pendapatan terhadap belanja, adanya penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Selanjutnya SiLPA dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan mendanai kewajiban lain yang hingga akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- 2. Hasil penjualan aset Desa dan,
- 3. Pencairan dana cadangan dari rekening cadangan ke rekening desa dalam tahun berjalan.

2. Pengeluaran

1. Pembentukan dan penambahan dana cadangan yang berfungsi untuk mendanai kegiatan yang dananya tidak dapat sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
2. Penyertaan modal dan pembayaran hutang

2.4 Efektivitas

Efektif dalam bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas juga sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan atau program. sebuah program atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut.

Menurut Gie dalam Enza Resdiana, (2020) “Efektivitas adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan hasil guna yang diharapkan”. Efektivitas merupakan ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas adalah unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan atau program”. Sebuah program atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut.

Menurut Mardiasmo dalam Harefa dkk., (2022) “Efektivitas adalah tolak ukur berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif”.

Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Dengan demikian efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan tujuan dan hasil, serta terdapat kesesuaian antara tujuan dengan hasil yang dicapai.

Keberhasilan efektivitas dapat dilihat dari beberapa hal dibawah ini yaitu sebagai berikut:

1. Keberhasilan program dan sasaran.
2. Kepuasan terhadap program.
3. Tingkat output dan input.
4. Pencapaian tujuan.

2.4.1 Indikator Efektivitas

Mengukur Efektivitas suatu program kegiatan bukan lah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan keuangan alokasi dana desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah di tetapkan berdasarkan potensi nilai rill.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P Siagian dalam, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

Perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Dalam Keputusan Permendagri No.20 Tahun 2018, dijelaskan bahwa ada kriteria tingkat efektifitas yang dibagi menjadi 5 kriteria yaitu:

1. Apabila capaian hasil dari realisasi 100%, itu artinya sangat efektif.
2. Apabila capaian hasil dari realisasi hasilnya 100%, maka dapat dikatakan efektif.
3. Apabila capaian hasil dari realisasi hasilnya antara 90% sampai 99%, maka dapat diartikan cukup efektif.

4. Apabila capaian hasil dari realisasi hasilnya antara 75% sampai 89%, dapat diartikan kurang efektif.
5. Apabilacapaian hasil dari realisasi hasilnya dibawah 75%, diartikan tidak efektif.

Tabel 2.1 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

NO	Presentase Efektivitas	Kriteria
1	Diatas 100%	Sangat Efektif
2	100%	Efektif
3	90-99%	Cukup Efektif
	75-89%	Kurang Efektif
4	Dibawah 75%	Tidak Efektif

Sumber : Permendagri No.20 Tahun 2018

Dari uraian pendapat diatas peneliti memberi pandangan mengenai efektivitas sebagai unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program dan dikatakan efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah direncanakan atau ditargetkan sebelumnya.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini meneliti tentang Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Tahun 2022 di Desa Sibuntuon Parpea Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, berdasarkan penelitian terdahulu sebagai berikut :


Tabel 2.2 Rekapitulasi Penelitian Terdahului

NO	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sholihah, (2021)	“Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) ditengah Pandemi (Studi Kasus Desa Sumberagung di Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kab. Malang)”	Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung telah berjalan dengan efektif, baik pada masa sebelum pandemi maupun pada saat terjadi pandemi. Tingkat penyerapan anggaran atas realisasi programprogram kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah desa adalah sebesar 93% untuk tahun anggaran 2019 dan 94% untuk tahun anggaran 2020.
2	Iznillah, Hasan, Mutia, (2018)	“Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis”	Tingkat Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis berada pada kisaran 86,64% sampai dengan 100%. Jika di rincikan maka untuk tingkat perencanaan berada pada nilai 100%, Pelaksanaan 86.64%, Penatausahaan 100%, Pelaporan 100%, dan Pertanggung jawaban 100%. Hal ini berarti pengelolaan keuangan desa secara kuantitatif sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam hal ini adalah Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

3	(Mokalu, Gasal, Sampe, 2018)	“Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow”	Transparansi yang terdapat dalam program perencanaan APBDesa di Desa Sinsingon yang telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif dan responsif lewat musrembangdes. Kemudian dalam variabel transparansi dan akuntabilitas pemerintah Desa Sinsingon dalam mempertanggungjawabkan laporan pengelolaan APBDesa kepada masyarakat dilakukan dengan cara menempelkan laporan pengelolaan APBDesa di papan pengumuman yang disediakan di Balai Desa
---	------------------------------	--	---

2.6 Kerangka Berpikir

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Disamping itu diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki salah satu pilar utama yaitu akuntabilitas. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggung jawaban.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu.

Menurut Elvis F Purba dan Parulian Simanjuntak, (2011) “Sesuai dengan namanya, penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang tujuannya untuk memberikan gambaran (deskriptif) dari suatu fenomena tertentu secara objektif. Studi-studi deskriptif menyajikan pada peneliti sejumlah informasi mengenai keadaan sosial, misalnya untuk menggambarkan ciri-ciri tertentu dari suatu sampel atau populasi penelitian”.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai realita sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian, sehingga tergambaran ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena yang terjadi. Penelitian ini berusaha mengungkap masalah kompleks yang sesuai dengan situasi di lapangan, mengumpulkan data dengan menggunakan peneliti sendiri sebagai alat kunci. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan data secara sistematis dan akurat, sehingga diharapkan peneliti mampu menggambarkan keadaan yang terjadi dengan jelas. Dalam penelitian ini terkait dengan efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa pada tahun 2022.

3.2 Objek dan Subjek Penelitian

Fokus penelitian ini adalah tentang Efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2022 dimana pengukuran efektivitasnya dapat dilihat dari

pencapaian kinerja dan terlaksananya seluruh kegiatan dengan tepat waktu yaitu pada tahun 2022.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sibuntuon Parpea Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan. Penyelenggaraan pemerintah desa pastinya membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat desa dalam upaya memajukan dan mensejahterakan desanya. Salah satunya yaitu dengan ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan desa. Oleh karena itu, peneliti sebagai masyarakat desa Sibuntuon Parpea yang akan melakukan penelitian di kantor desa, untuk menyelesaikan studinya serta mengamati kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa. Tempat penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data, informasi, keterangan, dan hal-hal yang diperlukan oleh peneliti.

Pemilihan informan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini yaitu berdasarkan pada subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitiannya secara lengkap dan jelas. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik snowball sampling yaitu teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya berjumlah sedikit, kemudian lama-lama menjadi banyak. Hal ini dilakukan karena dari jumlah data yang sedikit tersebut dianggap belum mampu memberikan informasi yang maksimal, maka harus mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data/informasi. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan menjadi semakin banyak.

Informan dalam penelitian ini adalah beberapa perangkat desa yang berperan sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang akan dijadikan informan berjumlah 7 orang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kepala urusan (kaur), badan permusyawaratan desa (BPD), kepala seksi (Kasi), dan kepala dusun (Kasun). Alasan peneliti menggunakan teknik ini

karena data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan informasi yang jelas. Jadi ketika dari satu sumber datanya masih kurang lengkap, kita bisa mengambil data dari informan yang lain.

3.3 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data Primer dan data Sekunder.

Data primer adalah sebuah data yang diperoleh langsung dari sumber dan diberikan kepada pencari data atau peneliti, data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan subjek penelitian.

Data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Beberapa sumber data sekunder adalah buku, jurnal, publikasi pemerintah, serta situs atau sumber lain yang mendukung. Menurut Sugiyono,(2016), menyatakan data sekunder atau data pembantu merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data melainkan melalui orang atau dokumen lain. Sumber data tambahan adalah sumber data pelengkap, yang digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan untuk data utama. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah rencana kerja pemerintah (RKP) Desa, anggaran pendapatan dan belanja (APB) Desa, pertanggungjawaban atau laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Tahun 2022.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, (2016) “Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan”.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, kuisioner dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi antara peneliti dengan responden dimana pewawancara diharapkan menyampaikan pertanyaan kepada responden secara lisan, merangsang responden untuk menjawabnya, menggali jawaban lebih jauh bila dikehendaki dan mencatatnya.

Peneliti bisa melaksanakan *face to face interview* (wawancara berhadapan-hadapan) dengan informan yang diwawancarai adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Aparat Desa yang bekerja di kantor Kepala Desa Sibuntuon Parpea.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari mengumpulkan, pemilihan, dan mengelola data hingga menghasilkan kumpulan dokumen yang berisi mengenai keterangan atas hal-hal yang diperlukan dalam penelitian. Teknik dokumentasi ini merupakan data yang diperoleh dari catatan-catatan serta dokumen-dokumen dan berkas-berkas ataupun data yang disimpan dalam bentuk soft file maupun foto yang berkaitan dengan penelitian yang dimiliki oleh pemerintah desa. Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian antara lain adalah RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa,

RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa, APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa selama tahun 2022.

3. Kuisoner

Menurut Sugiyono, (2015), “Kuisoner merupakan teknik Pengumpulan Data yang dilakukan dengan cara Memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab”. Kuisoner dilakukan untuk mengetahui informasi tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang berpedoman pada peraturan Permendagri No. 20 Tahun 2018, khususnya Desa Sibuntuon Parpea Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan. Kuisoner ini diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, kepala BPD, KAUR pemerintahan, KAUR pembangunan, KAUR kemasyarakatan dan Kepala Dusun yang penulis jadikan sampel.

3.4 Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara, dan dokumentasi, selama melakukan penelitian dengan menyusun data, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari untuk membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupu orang lain. Dalam penelitian ini bertujuan untuk dan mengetahui efektivitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada tahun 2022. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Adapun Langkah langkah yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data adalah :

a. Mengorganisir Data

Mengorganisir data yaitu peneliti mendapatkan data langsung maupun tidak langsung yang diperoleh melalui wawancara ataupun dari berkas-berkas yang ada. Data yang diperoleh tersebut dibaca kembali oleh peneliti. Hal tersebut dimaksudkan agar peneliti mengetahui dengan benar data atau hasil yang didapatkan. Peneliti berusaha mendapatkan data primer dan sekunder yang diperlukan dengan melakukan wawancara dan juga data-data sekunder yang dimiliki oleh pemerintah desa seperti data APBDesa, RKPDesa, Laporan Realisasi APBDesa, dan lain-lain. Data-data yang diperlukan tersebut hanya pada tahun 2022. Peneliti mendapatkan data-data dari pemerintah desa dengan izin dari kepala desa. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan aparat pemerintah desa.

b. Mereduksi Data

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan proses penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Reduksi data dapat dilakukan selama penelitian berlangsung sampai laporan tersusun. Dalam proses mereduksi data, peneliti menggolongkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisa.

c. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori diagram dan sejenisnya. Dalam hal ini yang digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Penyajian data diarahkan agar hasil reduksi berjalan dengan benar dan tersusun sehingga dapat

mudah dipahami. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang diperoleh dapat mudah disimpulkan untuk menjawab masalah penelitian. Penyajian data dalam penelitian ini berfungsi untuk lebih memudahkan peneliti memahami data yang diperoleh di lapangan. Dengan demikian diharapkan dapat di lihat efektivitas dalam pengelolaan APBDes pada tahun 2022 di Desa Sibuntuon Parpea Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini semua perangkat desa yang ada di Desa Sibuntuon Parpea Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan yang berjumlah 8 orang.

3.5.2 Sampel

Dalam Penelitian ini teknik pengumpulan sampel yang digunakan secara Purposive Sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan beberapa kriteria sehingga diharapkan sampel yang terpilih benar-benar sesuai dengan penelitian yang dilakukan dengan alasan adanya keterbatasan biaya dan waktu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari populasi diatas yang berjumlah 8 orang yaitu kepala desa, sekretaris desa, BPD, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan pelayanan, KAUR Tata Usaha Umum dan Perencanaan Pelayanan, KAUR Keuangan dan KADUS. Data yang di perlukan dalam laporan keuangan dan catatan Akuntansi Pada tahun 2022 yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan desa.

Untuk mengetahui analisis pengelolaan APBDes Sibuntuon Parpea Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan dalam menganalisis penulis akan menuangkan dengan Teknik deskriptif yaitu dengan persentase rata-rata.

Kegiatan dalam mengelompokkan data kedalam table frekuensi untuk mempermudah dalam menganalisa kegiatan tabulasi *coding* dan *scoring*. *Coding* adalah memberikan kode kepada setiap data yang telah diedit. *Scoring* adalah memberikan skor pada jawaban responden untuk memperoleh data kuantitatif dalam penelitian. Penelitian menggunakan skala likert modifikasi dengan jawaban yang diberikan oleh perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa adalah Ya (Y) = 1, Tidak (T) = 0, Penerapan data disesuaikan dengan penelitian

Rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P=Presentase

F=Frekuensi

N=Total Jumlah

No	Jawaban	Skor
1.	Ya	1
2.	Tidak	0

